

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam persaingan Internasional saat ini, pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana yang besar untuk meningkatkan perekonomian Nasional dan pembangunan Infrastruktur Negara. Salah satu sumber dana penerimaan Negara terbesar adalah melalui sektor pajak, terbukti dari penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun 2007 – 2016. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2014 meningkat sebesar 6% dari penerimaan pajak tahun 2013 dan penerimaan pajak pada tahun 2015 meningkat sebesar 30% dari penerimaan pajak tahun 2014 (Lampiran Tabel) . Walaupun tingkat penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya, namun optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah masih perlu di evaluasi dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan, penerimaan pajak hingga akhir Mei 2016 mencapai Rp 364,1 triliun. Artinya, setoran pajak yang diterima baru 26,8 persen dari target Rp 1.360,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 (Tempo, 10/06/2016)

Penyebab terjadinya hambatan untuk mencapai target penerimaan pajak salah satunya adalah adanya praktek-praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah sebuah praktik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pengenaan beban pajak, untuk meningkatkan laba perusahaan . Penghindaran pajak umumnya dapat

dibedakan dari penggelapan pajak (*Tax Evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan, penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah atau (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau memiliki transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak .

Dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan, dibutuhkan para ahli untuk melakukan pengawasan agar tindakan penghindaran pajak yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan . Dyreng at al.,(2010), menyatakan bahwa *Top Excecutive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Menurut mereka, eksekutif menguatkan untuk berfikir bahwa seorang *Top Excecutive* memiliki efek individual dalam penghindaran pajak perusahaannya. Maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai keterkaitan antara *Top Excecutive* dengan praktek penghindaran pajak yang terjadi.

Pada Tabel 1.1 dibawah ini adalah beberapa contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan praktek penghindaran pajak

Tabel 1.1

Nama Perusahaan	Rentan Waktu	Jenis Praktek Tax Avoidance
PT. Coca Cola Indonesia	2002 - 2006	1. Transfer Pricing
PT. RNI	2007 - 2015	1. Permodalan, yang dibebankan sebagai hutang, sehingga mengurangi pajak . 2. Pajak Penghasilan khusus UMKM, digunakan oleh PMA . 3. Pemegang saham tidak melaporkan SPT secara benar sejak 2007-2015
IKEA	2009 - 2014	1. Pengalihan Laba ke anak Perusahaan di Negara tax heaven. 2. Pembebanan Biaya Royalti.
PT. Toyota Motor Manufacturing	2010 - 2013	1. Transfer Pricing 2. Pembayaran biaya royalti yang tinggi.
PT. Google Indonesia	2011 -2016	1. Dugaan tidak melaksanakan pembayaran pajak.

Beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

A. PT. Coca Cola Indonesia (CCI)

PT. Coca Cola Indonesia adalah perusahaan minuman berkarbonasi yang berasal dari Atlanta ini mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2006 , hasil penelusuran DJP Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar.

Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan.

B. PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Farmasi & Alat kesehatan dan perdagangan ini melakukan penghindaran pajak dengan cara mencatat modal sebagai pinjaman yang diberikan pemilik di Singapura, dan ketika utang itu bunganya dibayarkan, maka bunga tersebut akan dianggap dividen oleh pemilik. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Dikarenakan modal tersebut diakui sebagai utang, maka utang tersebut akan mengurangi pajak, dan jika dalam laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan mengalami kerugian, maka dipastikan tidak ada pajak yang masuk ke Negara. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1

persen. Meskipun omzet yang dicapai PT. RNI ini kurang dari 4,8M, namun perusahaan RNI ini merupakan perusahaan pemilik modal asing (PMA) yang seharusnya dalam perlakuan pembayaran pajaknya menggunakan undang-undang 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Selain hal tersebut, dua pemegang saham PT. RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham lainnya, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

C. IKEA

IKEA, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak dibidang industri peralatan rumah tangga yang bermarkas di Swedia ini dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak dalam skala besar ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014, demikian dikutip dari sebuah laporan yang dirilis Parlemen Eropa. Laporan tersebut menuduh IKEA secara sadar terlibat dalam pergeseran laba (profit shifting) atau memindahkan miliran euro labanya dari negara-negara berpajak tinggi seperti Inggris, Perancis, dan Jerman ke anak perusahaan atau penerima yang tidak disebutkan namanya di negara-negara dengan pajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg. Dalam laporan juga disebutkan bagaimana IKEA membebaskan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan meminimalisir pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2004, IKEA diduga melakukan penghindaran pajak senilai \$39 juta di Jerman, \$26 juta di Perancis dan \$13 juta di Inggris .

D. PT. Toyota Motor Manufacturing (TMM)

PT. Toyota Motor Manufacturing (TMM) perusahaan skala besar yang bergerak dibidang otomotif ini melakukan praktek penghindaran pajak dengan cara transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri yang merupakan salah satu bentuk *transfer pricing*. Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *transfer pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). Skandal *transfer pricing* Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan, pajak Toyota pada 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa. Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Di sinilah jejak *transfer pricing* perseroan ini mulai tercium. Toyota diduga 'memainkan' harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar.

E. PT. Google Indonesia

PT. Google Indonesia yang merupakan perusahaan Raksasa dan berkembang ini terindikasi kasus pidana dikarenakan menurut Dirjen Pajak, PT. Google Indonesia tidak membayar pajak sejak kehadirannya di Indonesia tahun 2011. Menurut sejumlah pihak PT. Google Indonesia adalah kantor perwakilan sehingga transaksi bisnis Google yang terjadi di Tanah Air tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan Negara. Padahal, transaksi bisnis periklanan di dunia digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau setara 11,6 triliun rupiah. Terkait masalah status badan usaha Google Indonesia yang merupakan kantor perwakilan dari Google Singapore, maka segala transaksi yang dilakukan PT. Google Indonesia dilarikan ke PT. Google Singapore, sehingga setiap transaksi tersebut lolos dari pajak Negara. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011 dan merupakan "dependent agent" dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura. Dengan demikian, menurut Pasal (2) ayat (5) huruf (N) UU Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan.

Tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan pajak, tapi pada lebih tujuan penghematan besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Suandy, 2008 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Penghindaran Pajak yang dilakukan dalam sebuah perusahaan akan melibatkan suatu bentuk yang akan mengganggu terhadap tata kelola perusahaan, sehingga akan mengkaitkan pada struktur di tata pamong. Tata Pamong tersebut melibatkan antara lain Komite Audit, Komisaris Independen, dan Komite Remunerasi.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan Komite Audit

sangat penting bagi pengelolaan perusahaan karena pada umumnya, komite audit ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai komisaris independen. Selain itu Komite Audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Tugas dan Fungsi Komite Audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant dan reliable*), sehingga komite audit dianggap mampu untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Komisaris Independen menurut buku pedoman *Good Corporate Governance*, bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Terkait dengan proporsi komisaris independen, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Proporsi Komisaris Independen yang lebih besar diharapkan dapat memonitor perilaku manajemen yang dapat merugikan pemegang saham (Makhdalena, 2012:74 dalam Steddy, 2014). Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Lanis dan Richardson (2010:55) dalam Steddy (2014) yang menyatakan bahwa proporsi Komisaris

Independen yang tinggi akan meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen dan kepatuhan perusahaan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi Komisaris Independen diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Komite Remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan pada 8 Desember 2014 (POJK no.8. yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direksi, yang memiliki fungsi utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan Direksi serta sistem Remunerasinya. Sehingga Komite Remunerasi memiliki peran penting dalam membuat keputusan penetapan anggota dewan komisaris yang akan berdampak pada pengambilan keputusan selanjutnya.

Teori Kepatuhan Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan dan melapor kewajibannya.

Penelitian mengenai pengaruh antara Komite Audit, Komisaris Independen dan Komite Remunerasi terhadap *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan memiliki beragam hasil yang berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pranata et al., (2012) menyebutkan bahwa, Komite Audit memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Rachmitasari, (2005) Komite Audit memiliki pengaruh yang sebaliknya atau negatif terhadap penghindaran pajak, hasil yang berbeda dikemukakan oleh Steddy, (2014) yang menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Khoirunissa, (2015) mengenai pengaruh *Corporate Governanccce* terhadap *Tax Avoidane* menyebutkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, Namun pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmithasari, (2015) menghasilkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Pranata et al., (2015) memiliki hasil yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, praktek *Tax Avoidance* merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap regulator dengan memanfaatkan celah atau *loopholes* yang ada dari Undang-undang guna meningkatkan pendapatan atau laba perusahaan, salah satunya adalah dengan cara menghemat besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Kedua, praktek *Tax Avoidance* yang dilakukan sebuah organisasi laba, memiliki pengawasan atas

pelaksanaannya, pengawasan dilakukan guna memastikan bahwa penghindaran pajak terlaksana tanpa melanggar peraturan yang ada, pengawas pelaksanaan penghindaran pajak adalah para executive yang telah mengerti dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, untuk itu perlu diteliti apakah para Top Executive memiliki pengaruh atas pelaksanaan penghindaran pajak. Ketiga, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu dilakukannya penelitian kembali terhadap *Tax Avoidance* dalam objek yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Komitee Audit, Komisaris Independen, dan Komite Remunerasi terhadap praktek penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Steddy (2014) dan Annisa (2011) mengenai hubungan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menguji pengaruh Komitee Audit, Komisaris Independen dan Komite Remunerasi terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

Berdasarkan fenomena pajak dan penelitian yang terjadi diatas, maka perlu dilakukan penelitian kembali terhadap pengaruh komitee audit, komisaris independen, komitee remunerasi terhadap penghindaran pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menguji terjadi penguatan konsistensi terhadap teori maupun penelitian yang ada selama ini atau sebaliknya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diberi judul :
“PENGARUH KOMITEE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITEE REMUNERASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan *Multinasional* diantaranya adalah :

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan berbagai upaya.
2. Masih ditemukannya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perseorangan, maupun perusahaan.
3. Adanya pengaruh Komite Audit terhadap praktik penghindaran Pajak yang dilakukan Perusahaan.
4. Adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap praktik penghindaran Pajak yang dilakukan Perusahaan.
5. Adanya pengaruh Komite Remunerasi terhadap praktik penghindaran Pajak yang dilakukan Perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan Keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penelitian ini hanya akan membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian hanya akan membahas pengaruh dari Komisaris Independen, Komite Audit, dan Komite Remunerasi terhadap Penghindaran Pajak .

2. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan yang terdapat di BEI, dan bergerak di Sektor Manufaktur.
3. Tahun Penelitian yang dilakukan 2011 – 2015.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh komite audit, komisarin independen, dan komite remunerasi terhadap penghindaran pajak. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komite audit, komisaris Independen, dan komite remunerasi berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
2. Apakah komite audit, berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
3. Apakah komisaris independen, berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
4. Apakah komite remunerasi, berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaruh komite audit, komisaris independen, dan komite remunerasi terhadap penghindaran pajak .
2. Untuk mengkaji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak .
3. Untuk mengkaji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak .
4. Untuk mengkaji pengaruh komite remunerasi terhadap penghindaran pajak .

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengerti lebih dalam tentang peran dan pengaruh komite audit, komisaris independen dan komite remunerasi terhadap penghindaran pajak .

2. Bagi Peneliti

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian berikutnya khususnya tentang peran dan pengaruh komite audit, komisaris independen dan komite remunerasi terhadap penghindaran pajak .

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat terlaksana secara optimal .